

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023

Kpt 34 TAHUN 2023 2 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - a. Keputusan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Kabupaten Sumbawa Barat Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah Perpeg UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Kpt KPU KSB Nomor 67 Tahun 2023.
- Berita Acara Nomor: 52/PL.01.2-BA/5207/3/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Jumlah TPS Pemilu Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
  1. Menetapkan Jumlah Pemilih di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan data DP4 hasil sinkronisasi sebanyak 101.582 (Seratus Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua) Pemilih yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat.
  2. Menetapkan Jumlah TPS Reguler untuk Pemilu Tahun 2024 dengan jumlah maksimal pemilih per TPS sebanyak 300 (Tiga Ratus) adalah 432 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua) TPS yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan dan 65 (Enam Puluh Lima) Desa/Kelurahan dengan rincian sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 10 Februari 2023  
Lamp.: 2 hlm.

